

KONSTRUKSI HUKUM SURAT REKOMENDASI DINAS SOSIAL SEBAGAI BUKTI PENDUKUNG DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Anwari

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

E-mail: anwarkholil67@gmail.com

Abstract

Law Number 16 of 2019 raised the minimum marriage age to nineteen and treated marriage dispensation as an exception that may be granted only when very urgent reasons are supported by sufficient evidence. Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 further allows judges to seek recommendations from professional social workers, social welfare personnel, and child-protection institutions. In several local service arrangements, social assessments are facilitated through Social Affairs Offices, while the procedural classification and evidentiary weight of the resulting recommendation letters remain unclear. This normative legal study formulates the legal construction of such recommendation letters as supporting evidence in marriage-dispensation applications. It applies statutory and conceptual approaches and uses prescriptive analysis based on grammatical, systematic, and teleological interpretation. The study argues that a Social Affairs Office recommendation should not operate as a permit, a determinative filing or adjudicative requirement, or an authentic deed carrying perfect evidentiary force. It is better understood as an administrative written document derived from a social assessment whose evidentiary significance is evaluated by the judge. Its persuasive strength depends on document authenticity, assessor competence, assessment method, substantive relevance, and consistency with other evidence. This construction links civil evidentiary requirements with the best interests of the child while preserving judicial independence.

Keywords: Marriage dispensation, Recommendation letter, Social Affairs Office, law of evidence

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun dan menempatkan dispensasi kawin sebagai pengecualian yang hanya dapat diberikan ketika terdapat alasan sangat mendesak serta bukti pendukung yang cukup. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selanjutnya membuka kemungkinan bagi hakim untuk meminta rekomendasi pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan lembaga perlindungan anak. Dalam beberapa pola layanan daerah, proses asesmen sosial tersebut difasilitasi melalui Dinas Sosial, sedangkan status serta bobot pembuktian surat yang dihasilkan belum dirumuskan secara khusus dalam hukum acara perdata. Kajian ini bertujuan merumuskan konstruksi hukum surat rekomendasi Dinas Sosial sebagai bukti pendukung dalam permohonan dispensasi kawin. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan analisis preskriptif yang menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil kajian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

menempatkan surat rekomendasi Dinas Sosial bukan sebagai izin, syarat yang menentukan diterima atau dikabulkannya permohonan, ataupun akta autentik dengan daya bukti sempurna. Secara lebih tepat, dokumen tersebut dipahami sebagai dokumen tertulis administratif berbasis asesmen sosial yang nilai pembuktiannya ditentukan melalui penilaian hakim. Kekuatan persuasifnya bergantung pada autentisitas dokumen, kompetensi asesor, metode asesmen, relevansi isi, serta kesesuaiannya dengan bukti lain. Konstruksi ini menghubungkan kebutuhan pembuktian perdata dengan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak tanpa menggeser independensi hakim.

Kata Kunci: *Dispensasi kawin, Surat rekomendasi, Dinas Sosial, Hukum pembuktian*

Pendahuluan

Batas usia perkawinan dalam hukum nasional tidak semata-mata berfungsi sebagai ketentuan administratif, karena keputusan untuk menikah menimbulkan akibat yang menjangkau relasi personal, pendidikan, kesehatan reproduksi, pengasuhan, ekonomi keluarga, hingga perlindungan anak. Atas pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang menyamakan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Perubahan ini memperlihatkan orientasi hukum yang semakin menekankan kesiapan calon mempelai dan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap menyediakan ruang dispensasi dengan syarat adanya “alasan sangat mendesak” yang disertai “bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹

Dalam bangunan norma tersebut, dispensasi tidak berada pada posisi yang sejajar dengan pemenuhan usia minimum, melainkan merupakan jalan pengecualian yang penggunaannya harus dibatasi. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa perubahan batas usia belum serta-merta menghentikan perkawinan anak. Justru pada tahap permohonan dispensasi muncul perjumpaan antara agenda perlindungan anak dengan alasan keluarga yang beragam, mulai dari kekhawatiran sosial, pertimbangan keagamaan dan ekonomi, hingga kondisi hubungan calon mempelai. Karena itu, efektivitas perubahan undang-undang sangat ditentukan oleh cara dispensasi dipahami dan diterapkan setelah perubahan regulasi tahun 2019.²

Arah perlindungan tersebut kemudian diterjemahkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)-(2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

² Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49.

Dispensasi Kawin. Pemeriksaan tidak lagi cukup berhenti pada kelengkapan berkas, tetapi menuntut hakim menggali kehendak anak, kemungkinan adanya paksaan, risiko kesehatan, keberlanjutan pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi kekerasan. Hakim juga diwajibkan memberikan nasihat mengenai konsekuensi perkawinan anak. Dengan desain seperti ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai dasar penilaian yang menjiwai seluruh proses pemeriksaan, bukan hanya sebagai ungkapan normatif pada bagian pertimbangan akhir.³

Aspek yang relatif kurang mendapat perhatian adalah bagaimana informasi sosial yang digunakan dalam proses tersebut ditempatkan dalam sistem pembuktian. Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memungkinkan hakim meminta rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, serta KPAI atau KPAD. Sementara itu, Pasal 16 mengarahkan hakim agar memperhatikan keadaan psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa rekomendasi profesional dimaksudkan untuk memperluas basis informasi yang dipakai hakim ketika menilai kepentingan anak.⁴

Pada tingkat pelayanan daerah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa asesmen sosial dalam perkara dispensasi kawin dapat difasilitasi oleh Dinas Sosial. Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi mencatat keterlibatan Dinas Sosial dalam penasehatan pada layanan terpadu di Kabupaten Temanggung, sedangkan Setyawati dan Rusli menggambarkan pemanfaatan asesmen lembaga sosial dan perlindungan perempuan-anak untuk membaca kondisi serta kesiapan anak. Temuan tersebut memperlihatkan kegunaan praktis asesmen sosial, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan hukum: apakah surat yang dihasilkan merupakan alat bukti surat, pendapat profesional tertulis, dokumen administratif, atau hanya informasi pendukung yang bobotnya sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim.⁵

Peta penelitian terdahulu memperlihatkan empat kecenderungan utama. Sebagian kajian menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak anak sebagai fokus utama; sebagian lain menelaah makna “alasan sangat mendesak”

³ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya Pasal 15 huruf d dan Pasal 16.

⁵ Elisa Ayu Wulandari, Hartuti Purnaweni, dan Budi Puspo Priyadi, “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung,” *Journal of Management and Public Policy* 13, no. 1 (2024): 1–18.

serta kecukupan bukti; kelompok berikutnya membahas disparitas pertimbangan dan kebutuhan standardisasi pemeriksaan; sedangkan kelompok terakhir menilai efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak. Literatur tersebut telah menjelaskan konteks kebijakan dan dinamika yudisial secara memadai, namun belum banyak menempatkan surat rekomendasi Dinas Sosial sebagai objek yang dianalisis secara khusus dari sudut klasifikasi dan kekuatan pembuktian perdata.⁶

Celah doktrinal itu menjadi penting karena kata “rekomendasi” dapat melahirkan pemahaman yang berlawanan. Di satu sisi, surat tersebut dapat diperlakukan seolah-olah merupakan izin administratif yang harus tersedia sebelum permohonan diperiksa atau dikabulkan. Di sisi lain, surat rekomendasi dapat dianggap tidak memiliki arti karena tidak berbentuk akta autentik dan tidak disebut sebagai syarat pengajuan permohonan. Kedua posisi tersebut terlalu sederhana. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberi fungsi kepada rekomendasi profesional, sementara Pasal 18 tetap mempertahankan keberlakuan hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara khusus. Oleh karena itu, kedudukan rekomendasi harus dibaca melalui hubungan antara aturan khusus dispensasi kawin dan prinsip umum pembuktian perdata.⁷

Berangkat dari ruang yang belum terjelaskan tersebut, artikel ini tidak memusatkan perhatian pada perdebatan apakah rekomendasi Dinas Sosial wajib atau tidak wajib. Fokusnya diarahkan pada karakter hukumnya, fungsi informasi yang dibawanya, ukuran nilai probatifnya, dan dasar yang dapat digunakan hakim dalam menilai dokumen tersebut. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa surat rekomendasi Dinas Sosial lebih tepat ditempatkan sebagai bukti tertulis pendukung yang bersumber dari asesmen sosial, bukan sebagai izin maupun bukti yang menentukan hasil perkara. Atas dasar itu, kajian ini membahas tiga persoalan: politik hukum dispensasi kawin dan posisi rekomendasi profesional dalam perlindungan anak; kedudukan surat rekomendasi Dinas Sosial dalam pembuktian perdata; serta konstruksi hukum yang ideal bagi penggunaannya dalam permohonan dispensasi kawin.

⁶ Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman, “‘Alasan Khawatir’ pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar,” *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 146–158.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 18. Lihat pula Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241–249, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

Metode Penelitian

Kajian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan titik tolak pada hukum sebagai sistem norma. Penelitian diarahkan untuk menemukan hubungan yang koheren antara aturan mengenai dispensasi kawin, perlindungan anak, pekerjaan sosial, dan pembuktian perdata, lalu merumuskan posisi normatif surat rekomendasi Dinas Sosial. Dua pendekatan digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca keterkaitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta ketentuan HIR/RBg dan KUH Perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep bukti tertulis, akta, surat bukan akta, daya pembuktian, nilai probatif, kepastian hukum, praktik pekerjaan sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Sumber normatif penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer mencakup peraturan perundang-undangan dan regulasi peradilan yang mengatur dispensasi kawin, perlindungan anak, pekerjaan sosial, dan pembuktian perdata. Bahan sekunder berasal dari artikel jurnal serta buku yang relevan dengan tema-tema tersebut. Seluruh bahan diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi, dikelompokkan menurut isu, dan ditelusuri keterkaitannya antarnorma maupun antarkonsep. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, survei, atau data lapangan, hasil kajian tidak dimaksudkan sebagai gambaran statistik mengenai praktik pengadilan tertentu.

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Interpretasi gramatikal digunakan untuk membaca istilah “alasan sangat mendesak”, “bukti-bukti pendukung yang cukup”, dan “rekomendasi”. Interpretasi sistematis dipakai untuk menghubungkan ketentuan khusus dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan struktur umum hukum acara perdata, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan rekomendasi dalam kerangka perlindungan anak. Hasil dari tiga bentuk penafsiran tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan status dokumen, fungsi pembuktian,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), terutama pembahasan mengenai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

kriteria bobot, dan unsur minimal yang seyogianya terdapat dalam surat rekomendasi Dinas Sosial.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum Dispensasi Kawin dan Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Perubahan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun dapat dibaca sebagai pilihan politik hukum untuk mengurangi kerentanan yang lahir dari perkawinan anak. Penyamaan batas usia laki-laki dan perempuan sekaligus mengoreksi aturan lama yang membolehkan perempuan menikah pada usia lebih rendah dan memperkuat dimensi kesetaraan. Konsekuensinya, pemenuhan batas usia harus dipahami sebagai norma pokok. Dispensasi hanya berfungsi sebagai pintu pengecualian, sehingga penafsirannya semestinya dilakukan secara hati-hati dan tidak mengubah pengecualian menjadi jalur yang lazim digunakan.¹⁰

Rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi dispensasi melalui dua unsur yang saling berkaitan. Unsur pertama terletak pada kualitas alasan, yaitu harus mencapai tingkat “sangat mendesak”. Unsur kedua menuntut adanya bukti yang cukup untuk menopang alasan tersebut. Penjelasan pasal mengarahkan makna keadaan sangat mendesak pada situasi ketika tidak tersedia pilihan lain dan perkawinan sangat terpaksa dilangsungkan. Meski demikian, peraturan tidak menyediakan daftar tertutup mengenai keadaan apa saja yang selalu memenuhi kategori itu. Dengan demikian, hakim harus menilai fakta konkret secara bertanggung jawab, bukan sekadar mencocokkannya dengan daftar alasan administratif.¹¹

Berbagai studi memperlihatkan bahwa alasan yang dibawa ke dalam permohonan dispensasi sangat beragam, antara lain kekhawatiran orang tua, kedekatan hubungan anak dengan calon pasangan, kehamilan, kondisi ekonomi, pendidikan, maupun faktor budaya. Keragaman tersebut menjadikan kualitas

⁹ Marzuki, Penelitian Hukum; Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009).

¹⁰ Eni Zulaiha dan Ayi Zaenal Mutaqin, “The Problems of the Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality,” *Hanifiya* 4, no. 2 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan, yang menjelaskan “bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagai surat keterangan mengenai usia calon mempelai dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung keadaan sangat mendesak. Lihat juga Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Imam Syafi’i, “Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>.

penilaian hakim sangat menentukan. Fadhli dan Warman menunjukkan persoalan ketika “alasan khawatir” digunakan dalam penetapan, Yuni menelaah alasan kedaruratan, sedangkan Mansari dan kolega menekankan perlunya konkretisasi alasan mendesak beserta bukti yang cukup. Dari sini terlihat bahwa kualitas alasan dan kualitas pembuktian merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam pemeriksaan dispensasi kawin.¹²

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berupaya mengurangi variasi tersebut dengan menetapkan prosedur pemeriksaan yang berperspektif anak. Asas yang dicantumkan dalam Pasal 2 meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan terhadap pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pusat pemeriksaan tidak lagi semata-mata pada alasan yang disampaikan orang tua. Hakim harus memandang anak sebagai subjek hukum dan menguji apakah keputusan yang dimohonkan benar-benar selaras dengan hak, kebutuhan, dan perlindungannya.¹³

Pada titik inilah rekomendasi profesional memiliki arti. Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberi ruang bagi hakim untuk meminta rekomendasi psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, serta KPAI/KPAD. Dinas Sosial tidak disebut secara eksplisit sebagai institusi penerbit. Karena itu, apabila asesmen difasilitasi melalui Dinas Sosial, kekuatan substantif surat tidak semestinya hanya diturunkan dari identitas kelembagaan, tetapi dari kompetensi orang yang melakukan asesmen, dasar penugasan, dan standar profesi yang digunakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 serta Permensos Nomor 14 Tahun 2020 memperkuat kebutuhan akan kompetensi, proses asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan praktik pekerjaan sosial yang terstandar.¹⁴

¹² Fadhli dan Warman, “‘Alasan Khawatir’,” 146–158; Yuni, “Analysis of the Emergency Reasons,” 976–1002; Mansari, Zahrul Fatahillah, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, dan Muslim Zainuddin, “Concretization of Urgent Reason and Sufficient Evidence in Providing Marriage Dispensation for Children by the Judge,” *Nurani* 20, no. 2 (2020): 195–206, <https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898>; Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–377, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16. Lihat juga Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan,” *El-Usrah* 4, no. 2 (2021): 328–356, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 15 huruf d; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial. Wulandari,

Pembedaan juga diperlukan antara frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan “rekomendasi” dalam Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menunjuk surat keterangan mengenai usia calon mempelai dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua mengenai keadaan sangat mendesak. Adapun PERMA menggunakan rumusan bahwa hakim “dapat meminta” rekomendasi profesional. Konsekuensinya, surat rekomendasi Dinas Sosial tidak identik dengan surat keterangan tenaga kesehatan dan tidak dapat dinaikkan menjadi syarat wajib secara nasional tanpa dasar normatif yang tegas. Fungsinya lebih tepat ditempatkan sebagai tambahan informasi untuk membantu hakim membaca kondisi sosial, kehendak, kerentanan, serta kepentingan anak.

Apabila dibaca berdasarkan tujuan pengaturannya, rekomendasi profesional bekerja sebagai penghubung antara penilaian yuridis dan pengetahuan sosial. Hakim memiliki otoritas untuk memutus, tetapi tidak semua aspek kehidupan anak dapat ditangkap melalui dokumen kependudukan, keterangan orang tua, atau pernyataan calon pasangan. Asesmen sosial dapat mengungkap keadaan relasi keluarga, tekanan sosial, keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi, maupun potensi kerentanan. Karena itu, kontribusi rekomendasi terletak pada kemampuannya memperkaya informasi yang diperlukan hakim untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada perlindungan anak, bukan pada kemampuannya menggantikan fungsi pengadilan.¹⁵

B. Kedudukan Surat Rekomendasi Dinas Sosial dalam Sistem Pembuktian Perdata

Dalam perkara perdata, pembuktian menyediakan landasan bagi hakim untuk menentukan fakta mana yang dapat dijadikan dasar putusan. Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebut tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagai alat bukti. Namun, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari aturan khusus yang memberi fungsi kepada dokumen atau informasi tertentu. Pasal 18 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa

Purnaweni, dan Priyadi menunjukkan bahwa layanan terpadu di Temanggung melibatkan Dinas Sosial dalam penasehatan dispensasi kawin.

¹⁵ Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al Qalam* 17, no. 5 (2023): 3491–3506, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>; Aliya Karima, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai, “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2023): 119–132, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>; Ramdan Wagianto et al., “Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest of Child: Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim,” *Al-Qadlāya* 5, no. 1 (2025): 11–23.

hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain. Karena itu, rekomendasi profesional dalam perkara dispensasi kawin harus ditempatkan dengan cara membaca secara bersama-sama rezim pembuktian umum dan pedoman khusus pemeriksaan dispensasi.¹⁶

Dalam kategori bukti tulisan, hukum acara perdata membedakan akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat yang bukan akta. Akta pada dasarnya dibuat dengan tujuan pembuktian, sedangkan akta autentik memperoleh kedudukan khusus apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Surat bukan akta memiliki karakter yang berbeda karena tidak dibentuk sejak awal sebagai akta pembuktian suatu perbuatan hukum tertentu. Meskipun demikian, dokumen semacam itu tetap dapat diperhitungkan oleh hakim sepanjang mempunyai relevansi dan hubungan dengan fakta yang harus dinilai.¹⁷

Status sebuah surat sebagai dokumen resmi instansi pemerintah tidak otomatis menjadikannya akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Identitas penerbit, tanggal, tanda tangan, dan tata administrasi memang dapat memperkuat keaslian asal-usul dokumen, tetapi hal tersebut tidak membuat seluruh penilaian substantif di dalamnya mengikat hakim. Surat rekomendasi Dinas Sosial pada umumnya memuat hasil penilaian mengenai kondisi anak dan keluarganya, bukan perbuatan hukum yang oleh undang-undang harus dituangkan dalam akta autentik. Untuk keperluan pembuktian dalam dispensasi kawin, karakter demikian lebih dekat pada dokumen administratif tertulis atau surat bukan akta yang digunakan sebagai bukti pendukung.

Penempatan sebagai surat bukan akta tidak menghilangkan manfaat hukumnya. Justru dari klasifikasi ini dapat dijelaskan bahwa bobot rekomendasi bersifat terbuka untuk dinilai berdasarkan kualitas dokumen dan hubungannya dengan bukti lain. Literatur pembuktian perdata menunjukkan bahwa dokumen non-akta dapat mempunyai arti apabila relevan, dapat dipercaya, dan bersesuaian dengan informasi lainnya. Oleh sebab itu, rekomendasi Dinas Sosial tidak bekerja dengan daya bukti sempurna. Nilainya bersifat persuasif dan relasional: semakin

¹⁶ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 164; Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 284; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 18.

¹⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017); Twinike Sativa Febriandini, "Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri," *Verstek* 2, no. 1 (2014): 176–187, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i1.38848>.

jelas proses asesmen serta semakin kuat kesesuaiannya dengan fakta lain, semakin besar pula alasan bagi hakim untuk memberinya bobot.¹⁸

Bobot tersebut dapat diuji melalui sedikitnya lima unsur. Pertama, autentisitas, yaitu keterlacakan penerbit, tanggal, penandatanganan, dan unit yang bertanggung jawab. Kedua, kompetensi asesor, khususnya kesesuaian keahlian orang yang melakukan penilaian dengan kebutuhan perkara. Ketiga, metodologi asesmen, agar kesimpulan dapat diketahui berasal dari proses penilaian, bukan sekadar pernyataan administratif. Keempat, relevansi isi dengan aspek yang wajib diperhatikan hakim. Kelima, konsistensi dengan keterangan anak, orang tua, calon pasangan, informasi kesehatan, pendidikan, dan bukti lain. Lima unsur ini membantu mengalihkan perhatian dari sekadar keberadaan surat menuju mutu informasi yang dikandungnya.

Pemaknaan istilah “rekomendasi” juga harus dijaga agar tidak bergeser menjadi keputusan setuju atau tidak setuju terhadap perkawinan anak. Dalam proses pembuktian, bagian yang paling bernilai bukan kata “direkomendasikan”, melainkan temuan, data, serta alasan yang melandasi simpulan asesor. Surat yang hanya menyatakan anak layak atau direkomendasikan menikah tanpa menjelaskan kondisi psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi, kehendak anak, dan risiko yang teridentifikasi seharusnya memiliki daya persuasif yang terbatas. Sebaliknya, asesmen yang jelas, terukur, dan transparan dapat memberikan kontribusi informasi yang lebih kuat, meskipun putusan akhir tetap berada pada hakim.

Sifat permohonan dispensasi kawin sebagai perkara voluntair tidak menghapus kewajiban pembuktian. Ketidadaan pihak lawan tidak berarti dalil orang tua dapat diterima tanpa pengujian. Hakim tetap harus mendengar anak dan pihak terkait, memeriksa alasan, serta menilai ada atau tidaknya paksaan, eksploitasi, dan risiko lain. Dalam konteks ini, surat rekomendasi Dinas Sosial paling tepat berfungsi sebagai bukti penguat (*corroborative evidence*) yang melengkapi bahan pembuktian lain. Penggunaan seperti ini sejalan dengan karakter dokumen yang bobotnya ditentukan secara kontekstual, bukan berdiri sendiri sebagai dasar tunggal untuk mengabulkan atau menolak permohonan.¹⁹

¹⁸ Frebriandini, “Studi Kekuatan Pembuktian Surat,” 176–187; Devina Puspita Sari, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 323–352, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>.

¹⁹ Sari, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat,” 323–352; Hidayatullah, Wahyudi, dan Saipullah, “Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan,” 81–102.

C. Konstruksi Hukum Surat Rekomendasi Dinas Sosial sebagai Bukti Pendukung dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Dengan mempertemukan Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan kaidah pembuktian perdata, posisi surat rekomendasi Dinas Sosial dapat dirumuskan melalui empat dimensi. Dimensi pertama menyangkut dasar fungsi dan kewenangan. PERMA memberi ruang bagi hakim untuk meminta rekomendasi dari pihak profesional dan lembaga perlindungan anak. Ketika asesmen dilakukan atau difasilitasi melalui Dinas Sosial oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, hasilnya memiliki relevansi normatif bagi pemeriksaan. Relevansi tersebut tidak mengalihkan kewenangan yudisial, sebab keputusan untuk memberikan atau menolak dispensasi tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Dimensi kedua berkaitan dengan status pembuktian. Surat rekomendasi Dinas Sosial lebih tepat ditempatkan sebagai dokumen administratif hasil asesmen yang digunakan sebagai bukti tertulis pendukung dan secara doktrinal dekat dengan surat bukan akta. Konsekuensinya, dokumen dapat diajukan dan dipertimbangkan, tetapi tidak memiliki daya bukti sempurna ataupun sifat menentukan. Keaslian dokumen hanya membuktikan asal-usul dan proses penerbitannya, bukan menjadikan setiap kesimpulan di dalamnya benar secara mutlak. Hakim tetap dapat memberi bobot tinggi, membatasi bobot, meminta penjelasan tambahan, atau mengesampingkan bagian tertentu apabila relevansinya lemah atau metodologi asesmennya tidak memadai.²⁰

Dimensi ketiga menyangkut fungsi probatif, yakni kontribusi rekomendasi dalam menjelaskan “keadaan anak” yang tidak selalu tercermin dalam dokumen kependudukan. Informasi yang relevan dapat mencakup kehendak anak, kemungkinan paksaan, keberlanjutan pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, ketimpangan relasi dengan calon pasangan, dukungan pengasuhan, serta kerentanan lain. Temuan tersebut tidak otomatis membuktikan terpenuhinya “alasan sangat mendesak”, tetapi menyediakan konteks bagi hakim untuk menilai apakah alasan yang diajukan sungguh-sungguh mendesak dan apakah pemberian dispensasi akan mengurangi atau justru menambah risiko terhadap anak.²¹

²⁰ Frebriandini, “Studi Kekuatan Pembuktian Surat,” 176–187; Harahap, *Hukum Acara Perdata*, bagian pembuktian tertulis. Klasifikasi yang diajukan dalam penelitian ini merupakan konstruksi doktrinal atas fungsi dokumen dalam perkara dispensasi kawin, bukan penetapan status administratif surat Dinas Sosial secara umum.

²¹ Chusnida dan Anggriawan, “Dispensation of Marriage,” 295–310; Al Hasan dan Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia,” 86–98; Priscilla Dewi Kirana dan Qudwatin Nisak, “The Role of UNICEF in Addressing Child Marriage Issues in Indonesia,” *Gender Equality* 8, no. 2 (2022): 216–229, <https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.14029>.

Dimensi keempat adalah fungsi kontrol terhadap dominasi narasi orang tua. Dalam perkara yang melibatkan anak, kehendak pribadi anak dapat tertutup oleh otoritas keluarga, stigma lingkungan, ketergantungan ekonomi, atau tekanan untuk segera menyelesaikan masalah melalui perkawinan. Asesmen sosial yang dilakukan secara profesional dapat membuka ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangannya tanpa tekanan langsung dari pihak lain. Karena itu, rekomendasi berpotensi menjadi sarana untuk memeriksa ulang apakah alasan yang disampaikan keluarga benar-benar mencerminkan kepentingan anak dan bukan semata-mata kepentingan orang dewasa di sekitarnya.²²

Empat dimensi tersebut membawa konsekuensi bahwa surat rekomendasi Dinas Sosial tidak seharusnya dijadikan prasyarat administratif absolut bagi pendaftaran permohonan dispensasi kawin pada tingkat nasional, kecuali peraturan yang lebih tinggi secara tegas menetapkan. Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memakai rumusan bahwa hakim “dapat meminta” rekomendasi, bukan bahwa pemohon harus melampirkannya sejak awal. Kebijakan daerah atau kerja sama antarlembaga dapat membantu koordinasi dan meningkatkan kualitas asesmen, tetapi tidak semestinya melahirkan syarat admissibilitas baru yang mengurangi akses pihak berperkara terhadap pengadilan.²³

Agar rekomendasi memiliki kualitas yang lebih beragam, diperlukan standar minimal isi yang bertolak dari karakter perkara dispensasi kawin dan standar praktik pekerjaan sosial. Surat setidaknya perlu memuat identitas anak dan orang tua, identitas serta kompetensi asesor, waktu dan metode asesmen, pihak yang diwawancarai, pandangan anak, kondisi pendidikan dan sosial-ekonomi, lingkungan keluarga, indikasi paksaan atau eksploitasi, dukungan pengasuhan, risiko apabila perkawinan dilangsungkan maupun ditunda, serta kesimpulan yang dilengkapi alasan. Aspek di luar kompetensi pekerja sosial harus disebutkan sebagai keterbatasan dan, bila diperlukan, dirujuk kepada psikolog atau tenaga kesehatan. Usulan ini bersifat preskriptif dan tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa seluruh unsur tersebut telah diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Konstruksi tersebut juga mengubah fokus penilaian hakim dari sekadar ada atau tidak adanya surat menjadi mutu informasi yang terdapat di dalamnya. Ketika isi rekomendasi berbeda dengan keterangan anak di persidangan, perbedaan itu

²² Wagianto et al., “Dispensasi Kawin, Keadilan Gender,” 11–23; Karima et al., “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan,” 119–132; Moch Tekad Reza Reganata et al., “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020–2025,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 506–518, <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1914>.

²³ Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi, “Peran Dinas Sosial,” 1–18. Bandingkan Neng Ina Setyawati dan Zaili Rusli, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,” 279–291.

perlu digali. Jika surat menyatakan kesiapan menikah tetapi tidak menjelaskan keberlanjutan pendidikan atau risiko kekerasan, bobotnya dapat dinilai terbatas. Sebaliknya, temuan mengenai paksaan, eksploitasi, atau kerentanan yang diperoleh melalui asesmen yang jelas perlu mendapat perhatian serius karena langsung berkaitan dengan kewajiban hakim untuk melindungi kepentingan anak. Dengan demikian, kualitas argumentasi dalam surat menjadi lebih penting daripada label rekomendasinya.

Bagi Dinas Sosial, penempatan surat sebagai bukti pendukung mengharuskan asesmen dilakukan secara netral dan akuntabel. Peran asesor bukan memberi kelulusan atau menggagalkan perkawinan, melainkan menyajikan informasi sosial yang dapat membantu perlindungan anak dan pengambilan keputusan yudisial. Karena itu, bahasa dokumen sebaiknya menekankan hasil asesmen, misalnya melalui rumusan “berdasarkan hasil asesmen ditemukan...”, daripada memakai formula yang menyerupai pemberian izin menikah. Pemisahan fungsi ini penting agar profesionalisme pekerjaan sosial dan independensi hakim sama-sama terjaga.

Dari sudut kepastian hukum, konstruksi yang diajukan memberikan tiga batas utama. Pertama, rekomendasi memiliki fungsi yang diakui dalam proses pemeriksaan, tetapi tidak membawa kewenangan untuk menentukan hasil perkara. Kedua, rekomendasi dapat dipertimbangkan sebagai bukti tertulis pendukung tanpa memperoleh daya bukti sempurna. Ketiga, kekuatan persuasifnya harus ditentukan berdasarkan mutu asesmen serta kesesuaiannya dengan bahan pembuktian lain. Batas tersebut memberi pedoman yang lebih jelas tanpa menghilangkan ruang penilaian hakim, mengingat setiap perkara dispensasi memiliki keadaan anak dan konteks keluarga yang berbeda.²⁴

Pada akhirnya, konstruksi ini berusaha mempertemukan kepastian pembuktian dengan sensitivitas terhadap perlindungan anak. Kepastian tidak perlu dibangun dengan mengubah rekomendasi menjadi syarat formal yang kaku, tetapi dengan memperjelas fungsi, status, dan ukuran penilaiannya. Perlindungan anak juga tidak berarti menyerahkan keputusan kepada pekerja sosial, melainkan memastikan hakim memperoleh informasi yang cukup untuk menguji alasan permohonan dari perspektif anak. Dengan posisi demikian, surat rekomendasi Dinas Sosial berfungsi sebagai dokumen asesmen sosial yang komplementer,

²⁴ Nada Putri Rohana dan Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin di Bawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *Ajudikasi* 7, no. 1 (2023): 163–174, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>; Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (2021): 81–95, <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.

persuasif, dan dapat diuji dalam struktur pembuktian permohonan dispensasi kawin.²⁵

Kesimpulan

Kajian ini menempatkan dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan yang hanya dapat dinilai secara tepat apabila alasan sangat mendesak, kecukupan bukti, dan kepentingan terbaik bagi anak dibaca secara terpadu. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberi ruang bagi penggunaan rekomendasi profesional untuk memperkaya informasi yang diperoleh hakim. Akan tetapi, fakta bahwa suatu surat diterbitkan melalui Dinas Sosial tidak menjadikannya izin administratif maupun akta autentik yang mempunyai daya bukti sempurna. Dalam kerangka pembuktian perdata, kedudukan yang lebih sesuai adalah sebagai dokumen tertulis administratif hasil asesmen sosial yang digunakan sebagai bukti pendukung dan dinilai menurut kualitas serta relevansinya.

Kekuatan persuasif surat rekomendasi ditentukan oleh keaslian dokumen, kompetensi asesor, keterbukaan metode asesmen, relevansi temuan, dan kesesuaiannya dengan bukti lain. Atas dasar itu, rekomendasi tidak seharusnya menjadi dasar tunggal putusan atau diubah menjadi syarat wajib tanpa dasar normatif yang jelas. Penguatan justru perlu diarahkan pada standardisasi isi asesmen dan cara hakim mengevaluasinya, sehingga dokumen menggambarkan kondisi dan risiko yang dihadapi anak, bukan sekadar menyatakan persetujuan untuk menikah. Penempatan seperti ini menjaga batas kewenangan Dinas Sosial dan independensi hakim sekaligus memberi dukungan yang lebih kuat bagi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Chusnida, Nabilah Luthfiyah, and Teddy Prima Anggriawan. "Dispensation of Marriage in the Perspective of Children's Rights: Best Interest of the Children."

²⁵ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021); Al Hasan dan Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia," 86–98; Hidayatullah, Wahyudi, dan Saipullah, "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan," 81–102.

- Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 295–310.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.295-310>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Child Protection and Marriage Prevention." *Hukum dan Masyarakat Madani* 9, no. 1 (2019): 92–101.
<https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1446>.
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. "'Alasan Khawatir' pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–158.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49.
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.
- Fitriah, Nur Izah, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i. "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 15–30.
<https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>.
- Frebriandini, Twinike Sativa. "Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri." *Verstek* 2, no. 1 (2014): 176–187.
<https://doi.org/10.20961/jv.v2i1.38848>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491–3506.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, Firman Wahyudi, and Saipullah. "Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102.
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum*

- dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 119–132. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>.
- Kirana, Priscilla Dewi, and Qudwatin Nisak. “The Role of UNICEF in Addressing Child Marriage Issues in Indonesia.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 8, no. 2 (2022): 216–229. <https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.14029>.
- Mansari, Mansari, Zahrul Fatahillah, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, and Muslim Zainuddin. “Concretization of Urgent Reason and Sufficient Evidence in Providing Marriage Dispensation for Children by the Judge.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 20, no. 2 (2020): 195–206. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898>.
- Mansari, and Rizkal. “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–356. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Reganata, Moch Tekad Reza, Sugiharto Raharjo Japar, Muhammad Fauzul Kabir, Fifi Firmanda Elva Thalia, and Alviya Agustina. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020–2025.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 506–518. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1914>.

- Rohana, Nada Putri, and Wilda Rahma Nasution. "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin di Bawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 163–174. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.
- Sari, Devina Puspita. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 323–352. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>.
- Setyawati, Neng Ina, and Zaili Rusli. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–291. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>.
- Sugiarti, Titing, and Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (2021): 81–95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.
- Tan, Winsherly. "Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 76–88. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>.
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241–249. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.
- Wagianto, Ramdan, Hawa' Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi'i, and Yuliardy Nugroho. "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest of Child: Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 11–23. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/2583>.
- Wulandari, Elisa Ayu, Hartuti Purnaweni, and Budi Puspo Priyadi. "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung." *Journal of Management and Public Policy* 13, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42283>.
- Yuni, Lilik Andar. "Analysis of the Emergency Reasons in the Application of Marriage Dispensation at the Tenggara Religious Court." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 976–1002. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v5i2.9135>.